**BAB V**

**PENUTUP**

1. Kesimpulan

Dari beberapa uraian pada skripsi yang penulis telah paparkan secara keseluruhan, maka dapat diambil kesimpulan yang dianggap refresentatif sebagai berikut:

1. Kondisi akhlak Masyarakat desa Kota Bangun sebagiannya telah mencerminkan ajaran Islam, seperti muslimah yang belum menutup aurat, mulai merubah diri untuk berbusana muslim, berkurannya budaya ghibah , sedangkan untuk sebagaian lainnya masih menjadikan agama Islam sebagai formalitas dengan pemahaman yang sempit bahwa agama hanya dipakai ketika akan beribadah dan tempatnya hanya di mesjid, sehingga hal ini berdampak pada aktivitas keseharian masyarakat dalam bergaul pada keluarga dan lingkungan sosial yang banyak melanggar ajaran Islam yang diyakini kebenarannya, sebagaimana yang di lihat pada kehidupan sehari-hari anak-anak, remaja dan masyarakat, terjadi pergaulan bebas, perkelahian dalam keluarga yang mengganggu, membicarakan orang lain, persaingan harta yang tidak sehat, namun ketika terjadi dakwah di tengah-tengah masyarakat, hal tersebut sudah berkurang dan masyarakat mulai membiasakan dengan pola hidup yang berlandaskan ajaran Islam.
2. Aktifitas atau kegiatan penyuluh agama Islam di desa Kota Bangun telah menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, dengan berbagai aktifitas penyuluh agama Islam dalam kegiatan dakwah Islamiyah seperti, memberikan pembinaan dan pelajaran baca tulis Al-Qur’an terhadap anak-anak dan remaja, membentuk kelompok pengajian setiap minggunya (*halaqoh* dan *majelis ta’lim*), peringatan hari-hari besar Islam dan yasinan bergilir, kegiatan tersebut memberikan manfaat yang besar dalam membina akhlak masyarakat agar berpegang pada ajaran Islam, dengan membantu masyarakat mengetahui, memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membangun keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari.
3. Pelaksanaan berbagai aktivitas penyuluh agama Islam dalam membina akhlak Islam masyarakat desa Kota Bangun tidak terlepas dari adanya hal-hal yang mendukung dan menghambat keberhasilan hal tersebut, antara lain:
4. **Faktor pendukung:**
5. Tersedianya sarana dan prasana yang memadai.
6. Kesedian para penyuluh agama Islam untuk menyampaikaan dakwah.
7. Tingginya kesadaran dan kesungguhan masyarakat.
8. **Faktor penghambat :**
9. Kurangnya waktu yang dimiliki penyuluh agama untuk melakukan penyuluhan pada masyarakat.
10. Masuknya arus budaya barat dari teknologi seperti *hand phone* dan televisi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat terutama pada aspek akhlak.
11. **Rekomendasi dan Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diambil penulis di atas, maka terdapat beberapa hal sebagai catatan dan menjadi saran peneliti, sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Penyuluh Agama untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan aktifitas pembinaan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat terutama pengembangan potensi keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Diharapkan kepada seluruh pihak, pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, untuk memberikan bantuan, perhatian yang lebih kepada pembinaan keagamaan, agar keberadaan penyuluh agama dapat berfungsi lebih baik lagi dalam meningkatkan pengamalan keagaamaan bagi masyarakat di seluruh aspek kehidupan.
3. Diharapkan kepada kementrian Agama RI, untuk memberikan perhatian kepada masyarakat Indonesia, secara khusus masyarakat desa Kota Bangun Kec.Ranomeeto Kab. Konawe Selatan pada pengangkatan dan penambahan jumlah penyuluh agama demi terciptanya masyarakat yang berakhlak mulia.

Penyuluh agama fungsional tingkat terampil merupakan bagian jenjang dari penyuluh agama. Secara umum pengertian penyeuluh agama menurut keputusan bersama Mentri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 574 tahun 1999 dan nomor :178 tahun 1999 tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya, menyebutkan bahwa penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama.[[1]](#footnote-2)

Sedangkan penyuluh agama fungsional tingkat terampil dan jenjang pangkat, sebagai berikut:

1. Penyuluh agama pelaksana ( II/a-II/d )
2. Penyuluh agama pelaksana lanjutan ( III/a-III/b )
3. Penyuluh agama penyeia ( III/c – III/d )
1. Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 574 tahun 1999 dan nomor:178 tahun 1999, h. 5 [↑](#footnote-ref-2)